



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
GADAI DENGAN AKAD *RAHN* DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Dalam Bidang
Perbankan Syariah*

Oleh

NASRAH
NIM: 10 220 0025

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
GADAI DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Dalam Bidang

Perbankan Syariah

Oleh

NASRAH

NIM: 10 220 0025



JURUSAN PEBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
GADAI DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Dalam Bidang

Perbankan Syariah

Oleh

NASRAH

NIM: 10 220 0025

Pembimbing I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

NIP: 19721121 199903 1 002

Pembimbing II

Darwis Harahap, M.Si

NIP: 19780818 200901 1 015

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi a.n
Nasrah
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 20 Februari 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara NASRAH yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

PEMBIMBING I



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II



Darwis Harahap, M.Si
NIP 19780818 200901 1 015

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRAH
NIM : 10.220.0025
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 Februari 2015

Saya yang menyatakan



NASRAH

NIM: 10.220.0025

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : NASRAH
NIM : 10 220 0025
JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
GADAI DENGAN AKAD *RAHN* DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris



Budi Gautama, SPd. MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Anggota



Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



Budi Gautama, SPd. MM
NIP. 19790720 201101 1 005



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002



Dr. H. Sumper Mulia Hrp, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal/ Pukul	: 20 Februari 2015/14.00 s.d 16.00 Wib
Hasil/ Nilai	: 72 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,25
Predikat	: Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, Pos 22733
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK
GADAI DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : NASRAH
NIM : 10 220 0025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 23 April 2015

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama: NASRAH

NIM : 10 220 0025

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan, hal ini yang membuat produk gadai dengan akad *rahn* diminati banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat dibanding dengan akad yang lain. Adapun rumusan masalah penelitian ini: Bagaimana sistem gadai syariah dalam pegadaian syariah cabang Padangsidempuan dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad *rahn* tersebut, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem gadai syariah dan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad *rahn*.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu perbankan maka sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah eksperimen dan teori yang berkaitan dengan hal tersebut,

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dan adapun hasil dari penelitian yang peneliti lakukan maka hasil dari penelitian ini bahwa ke syariahan produk gadai dengan akad *rahn* sudah sesuai dengan syariah baik akad *rahn* dan *ijarah* dalam akad *rahn* tersebut dan persepsi masyarakat terhadap produk gadai karna persyaratannya mudah, seringnya mereka menggunakan gadai dengan akad *rahn* dan nasabah tidak pernah menanyakan dan membandingkan antara gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain yang ada di Pegadaian tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salawat serta salam peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini berjudul: **Persepsi Masyarakat terhadap Produk Gadai dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si, bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, bapak Darwis Harahap SHI., M.Si, ibu

Rosnani Siregar, M.Ag, dan bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.

3. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA dan bapak Darwis Harahap, SHI., M.Si yang merupakan pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M. Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah ibu Nofinawati, M.A sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan
5. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Muklan Dalimunthe, ibunda Masbulan Pulungan, saudara/i saya) yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar

sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amatlah berharga, dan penulis tidak dapat membalasnya. Semoga Allah dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada penulis.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu peneliti tentang hal itu, dan masih perlu mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 20 April 2015

Peneliti



NASRAH
NIM. 10 220 0025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□a	□	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ad	□	es dan ye
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	ai	a dan i
	ḍammah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Surat Pernyataan Pembimbing	ii
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Berita Acara Ujian Munaqasyah.....	iv
Lembar Pengesahan Rektor IAIN Padangsidimpuan.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan masalah	11
D. Batasan istilah	11
E. Tujuan penelitian	12
F. Kegunaan penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Gadai Syariah.....	13
2. Mekanisme Akad.....	17
3. Ketentuan Hukum Gadai Syariah.....	24
4. Mekanisme Produk Gadai Syariah	26
5. Status dan Jenis Barang Gadai	27
6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	31
7. Persepsi Masyarakat	33
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	41
H. Sistematika pembahasan.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran umum PT Pegadaian Syariah Cabang	
Padangsidempuan	44
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Sistem Gadai Syariah dalam Pegadaian Syariah Cabang	
Padangsidempuan.....	49
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad	
Rahn.....	53
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan.¹ Praktis dimaksud adalah nasabah (*rahîn*) tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yg memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yg dibutuhkan, dan disebut menentramkan karena dana didapat dari sumber dana yang halal atau didapatkan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut: yaitu yang pertama pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahîn*) untuk mendapatkan uang pinjaman. Kedua, penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa taksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Ketiga, penitipan barang (*ijârah*) yaitu penyelenggaraan penitipan barang atau *ijârah*, orang-orang yang menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan alasan faktor

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67.

keamanan dan alasan lainnya, dan yang ke Empat *Gold Counter* (Gerai Emas) yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian.²

Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu. Namun demikian, kebutuhan-kebutuhan tersebut adakalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Sesuai namanya pegadaian adalah tempat dimana seseorang bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya, dari hasil survey sementara yang peneliti lakukan bahwa dalam Pegadaian Syariah terdapat beberapa macam produk diantaranya produk Gadai Syariah (*rahn*), ARRUM, MULIA dan AMANAH diantara empat produk ini hanya satu yang paling diminati yaitu produk Gadai Syariah (*rahn*) maka peneliti tertarik untuk meneliti kenapa hanya produk Gadai Syariah (*rahn*) ini yang lebih diminati oleh karena itu, peneliti ingin tahu bagaimana sebenarnya Gadai Syariah (*rahn*) ini dan bagaimana persepsi masyarakat tentang produk Gadai Syariah (*rahn*) yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

Apabila seorang ingin meminjam uang tunai ke bank selain harus memiliki agunan, prosesnya juga bisa memakan waktu berhari-hari, karena pengajuan kredit perlu dianalisis terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Di pegadaian calon peminjam tinggal membawa barang pribadi kemudian menunjukkannya di loket penaksir, dan di loket penaksir tersebut barang akan dinilai oleh petugasnya dan akan diberi tahu mengenai nilai gadai dari barang

² *Ibid.*, hlm. 68.

tersebut. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang bisa dipinjam dengan menggunakan barang yang bersangkutan serta proses pencairannya tidak memakan waktu sehari-hari, inilah kelebihan pegadaian jika dibanding lembaga keuangan lain. Bila penggadai tidak mampu menebus kembali barang tersebut pegadaian akan melelang barang tersebut. Lelang adalah proses penjualan barang dimana barang yang bersangkutan akan dijual kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi. Lelang dilakukan dengan sepengetahuan si pemilik barang.³

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank yang khas. Pertama transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan mengenai pengaturan pinjam meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu perum pegadaian secara umum. Tujuan ideal dari perum pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama masyarakat menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi dan lain sebagainya. Keberadaan pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga

³ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 211.

keuangan non formal cenderung merugikan masyarakat seperti ijon, pegadaian gelap, bank gelap dan rentenir.

Menurut undang-undang hukum perdata pasal 1150 tentang gadai: “ gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo ” .

Perusahaan umum pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan nonformal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat yang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh

lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi.⁴

Perkembangan produk- produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar yang sah bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan Metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudhârabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhûn bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah anak atau tambahan modal kerja. Penggunaan metode *mudhârobah* belum tepat pemakaiannya oleh karenanya pegadaian menggunakan Metode *Fee Based Income* (FBI). Sebagai penerima gadai atau disebut *murtahin*, penggadai akan mendapat Surat Bukti *Rahn* (SBR) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijârah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhûn*) miliknya dijual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijârah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk

⁴ *Ibid.*, hlm. 212.

menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpanan.⁵ Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi (*Investment Intermediary*). Pegadaian dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN). Dana utama perum Pegadaian berasal dari penjualan obligasi. Sumber dana lainnya adalah hutang bank, hutang promes, ekuitas dan hutang lainnya. Pegadaian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank.

Perum pegadaian memberikan pinjaman kepada konsumen dengan jaminan agunan barang-barang tidak bergerak. Hampir semua jenis barang bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan, seperti perhiasan, alat elektronik dan perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor.⁶

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, tabungan, dan deposito. Untuk memenuhi kebutuhannya, perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak bank Indonesia dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber

⁵ *Ibid.*, hlm. 223.

⁶ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.64-65.

yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan bank Muamalat sebagai *fundernya*, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk membek up modal kerja.

Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum tentang perusahaan jawatan (Pegadaian) menjadi perusahaan umum (Perum) pegadaian. Berdasarkan perubahan status hukum sebagai perusahaan umum, pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental, tanpa meninggalkan misinya, yaitu yang pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan yang kedua mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 dimaksud, diubah menjadi peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan umum dengan mengemban misi, yaitu Pertama turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan di bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua menghindarkan

masyarakat dari pinjaman gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Perum pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir dikancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal perum pegadaian. Pegadaian hadir sebagai institusi sumber pembiayaan yang berjangka pendek dengan persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit/sulit. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa agunan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

Berdasarkan hal di atas, lembaga pegadaian dimaksud sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena meminjamkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat produk gadai dengan akad *rahn* diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat dibanding akad yang lain. Karena itu, Gadai Syariah (*rahn*) secara relatif mempunyai kelebihan bila dibanding dengan produk gadai lainnya, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad *rahn* dibanding dengan akad yang lain seperti akad ARRUM, MULIA dan AMANAH. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

ARRUM (ar-Rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

2. MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping berbagai aspek estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

3. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk Pegadaian syari'ah dalam memberikan pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini

dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atau obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.⁷

Penelitian sementara yang peneliti lakukan dalam pegadaian syariah cabang Padangsidempuan maka penulis tertarik untuk meneliti apa sebenarnya yang melatar belakangi nasabah lebih meminati gadai dengan akad rahn dibanding dengan akad yang lain, maka disini penulis akan membahas secara rinci mengenai persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad rahn di pegadaian syariah cabang Padangsidempuan

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap masalah yang terjadi dan mengingat luasnya cakupan masalah mengenai gadai maka penulis membatasi yang akan diteliti yaitu persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad rahn di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem gadai syariah dalam Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan?

⁷ M. Habiburrahim, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. 248-254.

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi berasal dari bahasa latin percipere, menerima, perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian.⁸
2. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu.
3. Gadai secara bahasa disebut *rahn* (*Mortgage*) yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain⁹, tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pihak yang memberikan pembiayaan¹⁰, karena akad gadai adalah suatu bentuk penjaminan terhadap akad hutang piutang karena gadai adalah menahan suatu benda yang bernilai uang oleh penerima gadai sebagai jaminan pembayaran hutang debitur¹¹

⁸Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.191.

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.108

¹⁰Karim Adiwarmanto, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.106.

¹¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 317.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk gadai dengan akad *rahn* sehingga masyarakat lebih meminatinya.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaannya adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang Pegadaian Syariah.
2. Sebagai bahan masukan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.
3. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk mperaih gelar Sarjana Ekonomi Islam bagi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian gadai Syariah (*rahn*)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* semacam jaminan hutang atau gadai.¹

Gadai menurut kitab undang-undang Hukum perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm. 128

Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi. Maka dari defenisi-defenisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa gadai merupakan Akad dengan jaminan yang kita berikan kepada pihak yang memberi hutang (Pegadaian) kepada orang yang berhutang (Nasabah).²

Adapun landasan hukumnya Al-Quran surah al-baqarah:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (Wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.”

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 253.

Dalam Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) perum pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahîn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahîn*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan itu.
- b. Penaksiran nilai barang, yaitu Pegadaian Syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahîn*). Demikian juga orang yang hanya bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak ingin menggadaikan barangnya itu. Jasa ini diberikan karena Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, demikian juga sumber daya insani yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran dimaksud, hanya memungut ongkos biaya penaksiran.
- c. Penitipan barang (*ijârah*), yaitu penyelenggaraan penitipan barang (*ijârah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena Pegadaian Syariah mempunyai tempat atau gudang penyimpanan yang memadai. Apalagi, tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh sehingga ruang kosong dapat

digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, Pegadaian Syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.

- d. *Gold Counter* (gerai emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas galeri 24 yang dimiliki oleh Pegadaian Konvensional. Emas yang dijual digerei ini dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah keatas.³

2. Mekanisme Akad

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad *rahn*, dan (b) akad *ijârah*. Penjelasan rinci mengenai dua akad dimaksud tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti *Rahn*) sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahîn*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah atau *rahîn* tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah atau *rahîn* sudah mencakup kedua akad dimaksud.

a. Akad *rahn* (Gadai Syariah)

Pada akad *rahn* nasabah (*rahîn*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhûn*) kepada *murtahin* di kantor Pegadaian Syariah

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

sehingga *rahîn* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhûn*. Untuk lebih jelas mengenai akad *rahn* ini berikut keterangannya:

1. Nasabah (*rahîn*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhûn* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhûn* yang diberikan *rahîn* sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahîn* akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhûn bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahîn* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhûn bih* maka *rahîn* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan akad *rahn* dimaksud, *rahîn* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari

praktik riba maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

- 1) harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- 2) sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan Terjadinya kontrak.

Kategori *marhûn* dalam akad dimaksud, adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan sebab akad ini akad yang hanya berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak *rahîn* kepada *murtahin*, sebagai biaya pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.⁴

b. Akad Ijarah

Akad *ijârah* merupakan penggunaan manfaat tau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa disebut *musta'jir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa atau *fee (ujrah)* kepada *murtahin* karena

⁴ *Ibid.*, hlm. 69-70.

nasabah atau *rahîn* telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.

Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada simpanan nasabah mempunyai ketentuan yaitu: (1) harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase (2) sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak (3) tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. Untuk lebih jelas akad *ijârah* dijelaskan sebagai berikut.

1. Nasabah atau *rahîn* mendatangi kantor Pegadaian Syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhûn* yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhûn* yang diberikan *rahîn* sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahîn* akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhûn bih* (pinjaman) yang di inginkan *rahîn* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan).

5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan maka pada saat melunasi *marhûn bih* maka *rahîn* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.⁵

Adapun akad yang lain yang ada dalam Pegadaian Syariah adalah berikut ini:

c. **ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)**

ARRUM (ar-Rahn untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

1. Keuntungan ARRUM

- a) Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis anda
- b) Kendaraan yang dijadikan jaminan tetap dapat anda gunakan untuk faktor produksi.
- c) Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencairan cepat.
- d) Biaya *ijârah* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

⁵ *Ibid.*, hlm. 70-71.

2. Persyaratan Pinjaman

- a) Menyerahkan foto copy atau identitas resmi lainnya
- b) Menyerahkan dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan
- c) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan satu tahun
- d) Survey dan analisis kelayakan usaha.
- e) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- f) Menandatangani akad ARRUM

3. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
- b) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
- c) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
- d) Petugas Pegadaian Syariah melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
- e) Penandatanganan akad pembiayaan
- f) Pencairan pembiayaan⁶

d. MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi)

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 396-398.

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping berbagai aspek estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill.

MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*

1. Keuntungan Berinvestasi melalui Logam Mulia

- a) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga Portofolio Asset anda
- b) Jembatan mewujudkan Niat Mulia Anda untuk:
 - 1) Menunaikan ibadah haji
 - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang
 - 3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan
- c) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis anda.

d) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

2. Persyaratan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

- a) Menyerahkan foto copy KTP / identitas resmi lainnya
- b) Mengisi formulir aplikasi MULIA
- c) Menyerahkan uang muka
- d) Menandatangani akad MULIA

e. **AMANAHAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)**

AMANAHAH adalah produk Pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murâbahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atau obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.⁷

3. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

⁷ M. Habiburrahim, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. 248-254.

- a. Rukun gadai adanya ijab dan kabul, adanya pihak yang menggadaikan (*rahîn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) berupa barang atau harta, adanya utang (*marhûn bih*)
- b. Syarat sah gadai: *rahîn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu, hutang atau *marhûn bih* dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang atau *marhûn* dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhûn* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.⁸

Di samping itu, menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 385.

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhûn* (barang) sampai semua utang *rahîn* (yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) *Marhûn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn* pada prinsipnya, *marhûn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahîn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhûn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahîn* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahîn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah jaminan.
- 5) Penjualan *marhûn*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahîn* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *rahîn* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhûn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c) Hasil penjualan *marhûn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahîn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahîn*.⁹

4. Mekanisme Produk Gadai Syariah

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- a. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, PASPOR, dan lain-lain).
- b. Mengisi formulir permintaan *rahn*
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhûn*) seperti: perhiasan emas berlian, kendaraan bermotor, dan barang-barang elektronik.
- a. Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhûn bih*) dilakukan melalui tahapan berikut.
 - 1) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
 - 2) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan potokopi identitas serta barang jaminan ke loket

⁹ *Ibid.*, hlm. 386-387.

- 3) Petugas pegadaian menaksir (*marhûn*) agunan yang diserahkan.
- 4) Besarnya pinjaman atau *marhûn bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhûn*.
- 5) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

5. Status dan Jenis Barang Gadai

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahîn*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhûn* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya hutang. Para ulama menilai hal dimaksud karena hutang memang tetap menuntut pengambilan jaminan, maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu,

menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul hutang, misalnya seorang berkata: “Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah” Gadai tersebut sah, Menurut pendapat mazhab maliki dan mazhab hanafi seperti yang dikutip oleh muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.¹⁰ Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa hutang, ketika hutang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah ditentukan). Beberapa hutang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang yang statusnya di-*ghashab* (dicuri) dan juga barang pinjaman dan lain dari barang yang dipertanggungkan.

Jenis barang gadai (*marhûn*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahîn* sebagai pengikat hutang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang, Menurut ulama Hanafi barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a. Barang-barang yang dapat dijual karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25-26.

- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan yang bukan sesuatu harta seperti bangkai dan hasil tangkapan ditanah haram, semua barang ini tidak diperbolehkan karena berstatus haram.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhûl* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik si *rahîn*

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhailiy yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud. Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan), sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain.

- 2) Hak dalam gadai (*rahn*) bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagian maka keseluruhan barang masih tetap ditangan penerima sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya.

3) Musnahnya barang gadai

Para ulama berpendapat bahwa musnahnya barang gadai atau *marhûn* ditanggung oleh penerima gadai alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan hutang sehingga bila barang tersebut musnah maka kewajiban melunasi hutang menjadi musnah juga.

4) Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya dari orang yang berpiutang.

5) Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT yang artinya: Dan bila kamu tidak

dapati seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang) (QS.Al-Baqarah (2) ayat 283).

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhûn* apabila *rahîn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhûn*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhûn bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahîn*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (si nasabah).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lain-lain.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu:

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

8. Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari bahasa latin *percipere*, menerima, *perceptio* pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian. Yang pertama kesadaran intuitif (berdasarkan firasat) terhadap kebenaran atau kepercayaan langsung terhadap sesuatu. Kedua proses dalam mengetahui obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa obyektif melalui pencapaian. Dan ketiga suatu proses psikologis yang memproduksi bayangan sehingga dapat mengenal obyek melalui berpikir dengan cara inderawi sehingga kehadiran bayangan itu dapat disadari dan disebut juga wawasan. Teori representatif mengenai persepsi dan lebih umum lagi teori sebab akibat mengenai persepsi keduanya mengira bahwa obyek-obyek dalam dunia luar merangsang kita untuk memperoleh data penerapan. Filosof idealisme transendental bangsa Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) beranggapan bahwa proses persepsi itu bukan hanya menyangkut sensori inderawi belaka tetapi pengertian gambaran tanpa memadukannya dalam totalitas pengalaman.¹¹ Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam

¹¹Komaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

studi perilaku organisasi karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas itu sendiri.¹² Individu mempersepsikan suatu benda yang sama secara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*). Yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan individu. Kedua, faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi dimana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu dan keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial¹³

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu (WJS. Poerwodarminto). Demikian pengertian masyarakat menurut arti kata.

Defenisi masyarakat yang lain dikemukakan oleh para ahli seperti:

- a. Linton (seorang ahli antropologi) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya

¹²Veithzal Rivai dan Dedi Mulyadi, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.236.

¹³*Ibid.*, hlm. 237.

dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

- b. J.L Gillin J.P. Gillin mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang kecil.
- c. Agak lebih terperinci yaitu menurut Mac Iver, yang berbunyi, bahwa masyarakat adalah satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah, atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama yang mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati demi terciptanya sebuah hubungan yang baik dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah merupakan pengertian, penerimaan, dan pandangan sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan-aturan tertentu sehingga mereka dapat mengenal obyek melalui

¹⁴ Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 88-89.

berpikir dengan cara indrawi sehingga yang dipikirkan itu dapat menjadi sebuah wawasan. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan produk gadai dengan akad *rahn* yaitu: penulis Mukhlas jurusan ilmu hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010, Judul Implementasi gadai syariah dengan akad *murâbahah* dan *rahn*, Metode penelitian Penelitian kualitatif dengan cara wawancara, Hasil Gadai dengan akad *murâbahah* dipakai untuk produk MULIA sedangkan akad *rahn* yaitu untuk gadai syariah yang biasa, Persamaan Unit analisis sama-sama gadai dengan akad *rahn*, Perbedaan Yang pertama yaitu membahas mengenai bagaimana penerapan gadai syariah dengan akad *murâbahah* dan yang kedua dengan akad *rahn*. Dan penelitian terdahulu yang kedua adalah:

Penulis Muhaimin jurusan ekonomi di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang 2012, Judul Implementasi gadai syariah melalui akad *rahn*, Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara wawancara, Hasil Penerapan gadai syariah dengan akad *rahn* dipegadaian syariah Jl. Tlogomas Kecamatan Lowok Waru sudah sesuai dengan prinsip syariah dan juga diminati masyarakat, Persamaan Unit analisis sama-sama gadai dengan akad *rahn*,

Perbedaan Membahas bagaimana penerapan gadai syariah dengan akad *rahn* itu sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah (Persero) CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan, dan waktu penelitian dimulai sejak bulan April 2014 sampai dengan selesai. Peneliti memilih tempat ini karena disinilah peneliti menemukan permasalahannya yang sangat urgen untuk diteliti dan selain itu, merupakan tempat magang peneliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya tersendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹

Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dapat dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

resmi atau bukan, dan lain-lain).² Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, sampel sumber data menggunakan teknik random sampling yaitu secara acak. Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan adalah mereka yang tergolong masih terlibat dalam kegiatan yang diteliti, memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan sebanyak 30 orang dan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu Pimpinan, Penaksir dan Kasir. Objek penelitian adalah orang yang diberikan pertanyaan baik secara kuisisioner ataupun wawancara untuk mendapatkan info mengenai apa yang diteliti sedangkan subjek penelitian adalah orang yang memberikan pertanyaan untuk mendapatkan info yang dia inginkan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti berencana mengumpulkan data dari dua sumber yaitu:

² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75.

- a. Data primer yaitu data yang bersumber dari data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya di lokasi penelitian atau objek yang mau diteliti.
- b. Data skunder yaitu data yang bersumber dari data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada yaitu pemimpin cabang, penaksir dan kasir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara, wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya, adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.⁴

- b. Wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, wawancara ini biasanya lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif yang menuntut lebih banyak informasi apa adanya tanpa intervensi peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data reduction: mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Data display: setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah data display atau penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat.⁵

⁴Emzir, *Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.52.

3. Conclusion drawing/verification: langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Dari pemaparan diatas maka dalam menganalisis data peneliti membuat rangkuman dari semua data yang diperoleh, kemudian menguraikannya dalam kalimat singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Apabila peneliti menemukan perbedaan data dari kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti akan melakukan verifikasi data sampai diperoleh kesimpulan akhir yang sebenarnya.

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 129-131.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁶ Lexy J. Maleong, *Op. Cit*, hlm. 175-179.

Bab I pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah dengan pengesahan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II yang di dalamnya berisikan tentang pengertian gadai syariah serta kajian terdahulu.

Bab III yang di dalamnya berisikan jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab IV yang di dalamnya berisikan paparan data atau hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh penulis dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Bab V merupakan isi dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

Secara umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan terletak di Jalan Sudirman, dan pada tanggal 1 April tahun 2012 Perum Pegadaian berubah badan hukum dari perum jadi PT. (Persero)

1. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

Adapun visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan¹. Adapun strategi bisnis yaitu pengembangan produk-produk baru diarahkan untuk mewujudkan visi sebagai “CHAMPION” di pembiayaan mikro dengan tetap memperhatikan kapabilitas organisasi serta tetap mempertahankan bisnis gadai sebagai bisnis inti oleh karena itu strategi bisnis yang akan dilakukan perum pegadaian 5 tahun ke depan adalah: focus strategy.

Dalam menjalankan usahanya PT. Pegadaian Syariah mempunyai dua asumsi yaitu:

a) Asumsi Internal

Kinerja perusahaan lima tahun terakhir cukup baik dan pengalaman mengelola perusahaan cukup lama dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan pertumbuhan lima tahun ke depan dan citra perusahaan yang semakin baik dapat menarik pengguna jasa dari golongan masyarakat menengah ke bawah untuk tetap loyal dan terus memanfaatkan jasa perusahaan.

¹Brosur PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

b) Asumsi Eksternal

Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah masih mengalami kendala kredit perbankan, kondisi ekonomi tahun 2009-2013 tumbuh 5%-7%, tingkat suku bunga SBI stabil pada kisaran 7%-9% dan laju inflasi dibawah 2 digit, pemilu tahun 2009 berjalan sukses dan lancar, undang-undang gadai diperkirakan berlaku tahun 2010, dan kondisi makro ekonomi global diperkirakan masih belum stabil.

Dengan asumsi yang ada maka PT. Pegadaian Syariah dapat menganalisis posisi perusahaan yaitu dengan Analisis TOWS yang merupakan salah satu analisis terhadap faktor eksternal (ancaman dan peluang) dan faktor internal yaitu (kekuatan dan kelemahan) secara sistematis untuk menentukan posisi perusahaan saat ini, dan hasil analisis digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah dalam upaya meminimalkan ancaman dan kelemahan yang dihadapi, kemudian secara bersamaan berusaha memaksimalkan peluang dan kekuatan, langkah-langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

c) Tujuan Perusahaan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memupuk keuntungan melalui pemberian pinjaman skala mikro, kecil dan menengah serta melaksanakan usaha lainnya berdasarkan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku dan pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, pemberian pinjaman berdasarkan prinsip fidusia serta usaha lain yang menunjang visi dan misi

d) Sasaran Bidang Keuangan

Laba usaha tumbuh 31,8% pertahun, terciptanya sistem impormasi keuangan yang terintegrasi sehingga laporan keuangan tepat saji dan tepat waktu sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan di bidang keuangan dan terciptanya struktur permodalan yang kuat dari sisi ekuitas untuk mendukung pengembangan perusahaan.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pemimpin | : Masrizal S.E |
| 2. Penaksir | : Arif Buiman S.E |
| 3. Penyimpan | : Erna Nasution |
| 4. Administrasi | : Nurlaili Pulungan |
| 5. Kasir | : Azwar |
| 6. Security | : Ardiansyah Hutagalung
Irwansyah Rangkuti
Niopi Guritno |
| 7. Office boy | : Dodi Purnomo ² |

²Profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

Adapun nasabah yang diwawancarai peneliti datanya sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	PEKERJAAN
1	Rahdan	Jln Sm. Raja	29	Wiraswasta
2	Dedi Muharram	Mhd Tohir Daulay	38	Wiraswasta
3	Maksum	Salambue	29	Pedagang
4	Masnawati	Jln KP. Koima	26	Guru
5	Evimariani	Jln Tapian Nauli	25	Wiraswasta
6	Endang sri Wahyuni	Jln Danau Laut Tawar	18	Pelajar
7	Suriani	Jln Sutan Soripada Mulia	25	Wiraswasta
8	Deviana	Tano Bato	35	PNS
9	Erlita	Benteng Huraba	37	Bidan
10	Hariati	Sadabuan	19	Pegawai Swasta
11	Nurhaida	Jln Tengku Umar Gg Martabe	57	Ibu Rumah Tangga
12	Winasari	Muaratais 3	23	Pegawai Swasta
13	Mardia	Jln Ahmad Yani	29	Wiraswasta
14	Juliana Lubis	Jln SilanditLk III	25	Mahasiswa
15	Efrida	Silandit	50	Pedagang
16	Efridayanti	Tano Bato	28	Wiraswasta
17	Sofia Hannum	SM Raja	39	Wiraswasta
18	Nurlela	Sitinjak	32	Dosen

19	Rosmina Yanti	Batu Sundung	22	Mahasiswi
20	Leliani	Jln Sutan Panindoan	29	Wiraswasta
21	MarintanButar-Butar	Jln Mobil	41	Guru Honor
22	Marlina Hrp	Kampung Tobat	19	Mahasiswi
23	Hanifah	Jln DI Panjaitan	40	Ibu Rumah Tangga
24	Agustina	Desa Mompang	35	Wiraswasta
25	TypaHandayani	Huta Lombang	27	Wiraswasta
26	Hj Apri Hilda	Jln Kapten Koimah	38	Ibu Rumah Tangga
27	Hotna Sari	Jln SM. Raja NO 12	23	Wirawasta
28	Adetina Piliang	Jln Pattimura Gg Dame	29	Wiraswasta
29	Khoirunnisa	Jln SM. Raja	23	Wiraswasta
30	Maulina Kurnia Dewi Hrp	Jln P. Diponegoro	35	Wiraswasta

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Gadai Syariah dalam Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

a. Apakah Gadai dengan Akad *Rahn* Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah

Ya	Tidak	% ya	% tidak
25	5	83,3%	16,6%

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai nasabah peneliti menemukan 25 orang nasabah yang setuju bahwa prinsip gadai dengan akad *rahn* sudah sesuai dengan syariah, dan 5 orang nasabah tidak setuju bahwa gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian tersebut sudah sesuai dengan syariah, maka dapat dipersentasekan bahwa nasabah yang setuju 83,3% dan nasabah yang tidak setuju 16,6%³.

Alasan nasabah setuju gadai dengan akad *rahn* dikatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah karena adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditempatkan oleh badan independen yaitu DSN (Dewan Syariah Nasional) pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari pakar di bidang syariah, muamalah dan memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan, dimana tugasnya adalah mengawasi operasional layanan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah islam agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan DSN. Yang tidak setuju 5 orang atau sama dengan 16,6% karena menurut mereka pegadaian syariah dan konvensional sama saja yaitu tempat untuk menggadaikan jadi para nasabah ini tidak setuju bahwa gadai dengan akad *rahn* sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang/pinjaman yang diterimanya, atau merupakan akad menahan harta milik si penggadai oleh penerima gadai sebagai jaminan

³ Wawancara dengan Typa Handayani, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 26- 05- 2014.

atas hutang yang diterimanya dan dananya diperoleh dari sumber yang halal dan semua produk-produknya halal.⁴

Maka peneliti menyimpulkan dari pendapat nasabah dan pihak pegadaian bahwa gadai dengan akad rahn sudah sesuai dengan syariah karena dananya jelas dan dari sumber yang halal dan disalurkan melalui produk-produk yang halal juga dan kegiatannya diawasi oleh DPS dan DSN agar tidak menyeweng dari prinsip syariah.

b. Apakah Ijârah Dalam Akad Rahn Sudah Sesuai Syariah

Ya	Tidak	%ya	%tidak
25	5	83,3%	16,6%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju bahwa *ijârah* yang ditetapkan dalam akad *rahn* itu sudah sesuai dengan prinsip syariah 25 orang dan nasabah yang tidak setuju 5 orang maka dapat dipersentasekan 83,3% yang setuju dan 16,6% yang tidak setuju.⁵

Alasan nasabah setuju bahwa *ijârah* dalam akad *rahn* sesuai syariah adalah karena *ijârah* atau *ujrah* merupakan biaya sewa tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan, perawatan atau

⁴Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 10- 05- 2014.

⁵Wawancara dengan Nilam Sari, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 02- 06- 2014.

pemeliharaan barang jaminan dengan prinsip tidak dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan atau uang pinjaman adapun rumus perhitungan *ijârahnya* adalah sebagai berikut: Taksiran x tarif x jangka waktu/10 hari, alasan nasabah tidak setuju bahwa *ijârah* dalam akad *rahn* sudah sesuai syariah karena menurut mereka untuk menetapkan *ijârahnya* bukan dari jumlah uang yang dipinjam tapi dari nilai taksiran jadi para nasabah berpendapat bahwa *ijârahnya* belum sesuai syariah,

pembiayaan dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berhutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak pegadaian pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akad pemindahan manfaat atas suatu barang/jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembiayaan upah/sewa tempat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Maka peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan nasabah dan pegawai pegadaian bahwa *ijârah* itu merupakan biaya untuk tempat penyimpanan barang gadai yang digadaikan oleh si nasabah kepada pihak pegadaian.

⁶Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 14-05-2014.

c. Apakah Gadai dengan Akad *Rahn* Membantu

Ya	Tidak	% ya	% tidak
30	0	100%	0%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa 30 orang nasabah yang setuju bahwa gadai dengan akad *rahn* tersebut membantu dan nasabah yang tidak setuju bahwa gadai dengan akad *rahn* mebantunya adalah 0 maka jika dipersentasekan maka yang setuju adalah 100% dan yang tidak setuju adalah 0%.⁷

Alasan nasabah mengatakan gadai dengan akad *rahn* ini dikatakan membantu karena prosesnya mudah, praktis dan menentramkan, ijarahnya relatif rendah dibandingkan dengan lembaga sejenis, bisa ditebus kapan saja, bisa diperpanjang dengan membayar *ijârah* dan biaya administrasinya saja, pinjaman bisa dicicil sehingga biaya *ijârah* berikutnya semakin berkurang,

Tujuan pemberian itu biasanya karena nasabah memerlukan dana dalam waktu yang mendesak yaitu seperti keperluan sekolah anak dan untuk

⁷Wawancara dengan Masna Wati, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 06-06-2014

modal buka usaha dan memperbesar usaha maka hal inilah yang membuat nasabah setuju bahwa pegadaian membantu.⁸

Maka peneliti menyimpulkan dari pendapat nasabah dan pegawai bahwa gadai dengan akad *rahn* itu membantu karena saat nasabah memerlukan dana dalam waktu mendesak dan di Pegadaian prosesnya mudah maka gadai dengan akad *rahn* ini dikatakan membantu.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai dengan Akad *Rahn*

a. Apakah Menurut Nasabah Proses Gadai dengan Akad *Rahn* Mudah

Ya	Tidak	%ya	%tidak
27	3	90%	10%

hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju proses di pegadaian itu mudah yaitu 27 orang dan yang tidak setuju 3 orang dan jika dipersentasekan maka nasabah yang setuju 90% dan nasabah yang tidak setuju 10%⁹.

Alasan nasabah setuju akan datang ke pegadaian jika ada keperluan karena menurut mereka di Pegadaian prosesnya lebih mudah karena hanya dengan membawa harta/barang yang dijadikan sebagai

⁸Wawancara dengan Arif Budiman (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 20- 05- 2014.

⁹Wawancara dengan Nurhaida, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014.

jaminan kemudian ditaksir dan jika mereka setuju dengan taksiran si penaksir tersebut maka dananya akan dicairkan sesuai dengan nilai barang jaminannya tersebut, dan jika si nasabah tidak setuju maka dia berhak untuk tidak melakukan gadai tersebut. Alasan nasabah tidak setuju bahwa proses gadai dengan akad *rahn* di pegadaian mudah karena menurut mereka sama saja dengan lembaga keuangan yang lain.

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai macam produk seperti gadai dengan akad *rahn*, ARRUM, MULIA dan AMANAH langkah dalam mengajukan gadai yaitu nasabah dengan membawa barang jaminan, kartu identitas resmi seperti KTP, PASPOR dan SIM, dan jumlah uang pinjaman yang diperoleh sesuai dengan taksiran terhadap nilai barang yang dijadikan sebagai jaminan.¹⁰

Maka peneliti menyimpulkan dari pendapat nasabah dan pegawai Pegadaian bahwa gadai dengan akad *rahn* mudah karena hanya dengan membawa jaminan dan identitas resmi maka nasabah dapat memperoleh uang pinjaman dalam waktu yang singkat.

¹⁰Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 20- 05- 2014.

b. Apakah Jika Nasabah Mengalami Kesulitan Keuangan Akan Datang Ke Pegadaian

Ya	Tidak	%ya	%tidak
17	13	56,6%	43,3%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan nasabah yang setuju bahwa jika mengalami kesulitan akan datang ke Pegadaian 17 orang dan yang tidak setuju 13 orang dan jika dipersentasekan maka yang setuju 56,6% dan yang tidak setuju 43,3%.¹¹

Alasan nasabah setuju bahwa akan datang ke Pegadaian jika mengalami kesulitan karena pegadaian diperuntukkan untuk semua golongan masyarakat untuk seluruh tujuan pembiayaan yang ingin mendapatkan dana secara cepat berdasarkan skim syariah dan membawa barang jaminan berupa emas, berlian, elektronik dan barang rumah tangga yang sesuai dengan aturan perusahaan, karena Pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam memperoleh pendanaan jangka pendek. Alasan nasabah tidak setuju bahwa jika mengalami kesulitan keuangan/ekonomi akan datang ke pegadaian karena menurut mereka ke lembaga lain juga bisa mengajukan pembiayaan tidak hanya di pegadaian, jadi para nasabah ini tidak setuju dengan hal yang demikian.

¹¹Wawancara dengan Maksum, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pdangsidimpunan), tgl 07- 06- 2014

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan gadai adalah dengan membawa barang jaminan berupa emas, berlian, barang elektronik dan BPKB Kendaraan Bermotor dan uang pinjaman yang di dapat sesuai dengan barang jaminan yang dibawa si nasabah.¹²

Maka peneliti menyimpulkan pendapat nasabah dan pegawai pegadaian bahwa nasabah akan datang ke pegadaian jika mengalami kesulitan ekonomi akan datang ke pegadaian karena pegadaian diperuntukkan untuk semua golongan dalam memperoleh pembiayaan hanya dengan membawa jaminan dan identitas resmi akan bias mendapatkan pembiayaan.

c. Apakah Nasabah Sering Menggunakan Gadai dengan Akad *Rahn*

Ya	Tidak	% ya	%tidak
24	6	80%	20%

Maka dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju bahwa sering menggunakan gadai dengan akad *rahn* 24 orang dan yang tidak setuju 6 orang dan jika dipersentasekan maka nasabah yang setuju 80% dan yang tidak setuju 20%¹³.

¹²Wawancara dengan Nurlaily, (Kasir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 28- 05- 2014.

¹³Wawancara dengan Masnawati (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014.

Alasan nasabah setuju sering menggunakan gadai dengan akad *rahn* karena minimnya pengetahuan mereka tentang produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, karena yang nasabah tahu kalau datang ke Pegadaian untuk menggadai itu Cuma dengan akad *rahn* saja mereka tidak tahu kalau ada akad yang lain seperti akad arrum, mulia dan amanah. Alasan nasabah tidak setuju bahwa sering menggunakan gadai dengan akad *rahn* karena nasabah ini juga sering menggunakan gadai dengan akad yang lain seperti akad ARRUM, MULIA dan biasanya orang-orang ini adalah yang sudah tahu betul bagaimana sebenarnya pegadaian itu, beda dengan nasabah yang masih minim pengetahuannya tentang Pegadaian.

Rahîn dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa empat bulan habis dan *rahîn* belum dapat melunasi maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang empat bulan lagi. Proses pelunasan *marhûn bih* dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.

2. Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apa pun kecuali membayar jasa simpan sesuai tarif.¹⁴

Maka peneliti menyimpulkan pendapat nasabah dan pegawai Pegadaian bahwa seringkali nasabah menggunakan produk gadai karena menurut mereka gadai dengan akad *rahn* prosesnya mudah dan pengembaliannya juga bisa dicicil atau dibayar sekaligus dan dapat pula diperpanjang jangka waktu pembayarannya.

d. Apakah Gadai dengan Akad *Rahn* Persyaratannya Lebih Mudah dari pada Akad yang Lain

Ya	Tidak	%ya	%tidak
30	0	100%	0%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju akad *rahn* persyaratannya lebih mudah dari pada akad yang lain 30 orang dan yang tidak setuju 0 maka dapat dipersentasekan yang setuju 100% dan yang tidak setuju 0%.¹⁵

Alasan nasabah setuju karena nasabah berpendapat kalau gadai dengan akad *rahn* itu persyaratannya mudah karena dengan menggunakan akad ini

¹⁴Wawancara dengan Erna Nasution, (Penyimpan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl- 24- 05- 2014.

¹⁵Wawancara dengan Adelina, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 10- 06- 2014.

prosesnya simpel saja yaitu nasabah dengan membawa barang jaminan mengajukan pembiayaan kepegadaian syariah kemudian ditaksir oleh penaksir dan si nasabah menyetujui berapa besarnya pinjaman yang bisa diberikan maka dilakukan akad *rahn* dan pemberian pinjaman sesuai dengan persetujuan, dan penyimpanan barang jaminan oleh petugas penyimpan pegadaian.

Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi golongan *marhûn* yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi PT. Pegadaian (Persero). Pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan sewa modal ataupun jangka waktu pinjaman, yaitu menjadi delapan golongan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut yaitu persentase *marhûn bih* sebesar 95% dari taksiran. Minimum uang *marhûn bih* per Surat Bukti *Rahn* (SBR) Adalah RP. 50.000 dengan pembagian plafon uang pinjaman dan tarif biaya administrasi (SE 07/2012) untuk kredit baru dan gadai ulang sebagai berikut:¹⁶

Gol	UP MIN	UP MAKS	Tarif Biaya Administrasi
A	50.000	500.000	Rp 2.000
B1	550.000	1.000.000	Rp 8.000
B2	1.050.000	2.500.000	Rp 15.000

¹⁶Wawancara dengan Nurlaily, (Kasir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 11- 05- 2014.

B3	2.550.000	5.000.000	Rp 25.000
CI	5.100.000	10.000.000	Rp 40.000
C2	10.100.000	15.000.000	Rp 60.000
C3	15.100.000	20.000.000	Rp 80.000
D	20.100.000	200.000.000 atau lebih	Rp 100.000

Maka peneliti menyimpulkan pendapat nasabah dan pegawai Pegadaian bahwa bahwa gadai dengan akad rahn persyaratannya mudah karena hanya dengan membawa barang jaminan kemudian ditaksir oleh si penaksir dan jika si nasabah setuju maka akad akan dilanjutkan, dalam proses pencairan maka si nasabah akan membayar biaya administrasi dan sewa tempat untuk barang jaminan.

e. Apakah Nasabah tidak Pernah Terpikir Untuk Mencoba Gadai dengan Akad yang Lain

Ya	Tidak	% ya	% tidak
23	7	76,6%	23,3%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan nasabah yang setuju bahwa tidak pernah terpikir untuk mencoba

gadai dengan akad yang lain 23 orang dan yang tidak setuju 7 orang maka dapat dipersentasekan yang setuju 76,6% dan yang tidak setuju 23,3%¹⁷.

Alasan nasabah setuju tidak pernah terpikir untuk mencoba gadai dengan akad yang lain karena menurut mereka gadai dengan akad *rahn* itu sudah membantu karena mereka datang ke Pegadaian untuk menggadai dan mereka berpikir sederhana saja yaitu untuk menggadaikan dan mereka mendapatkan uang pinjaman.

Akad *rahn* adalah akad pertalian ijab qobul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad yaitu nasabah dan pihak pegadaian.¹⁸

Maka peneliti menyimpulkan dari pendapat nasabah dan pegawai Pegadaian bahwa nasabah tidak pernah terpikir untuk mencoba gadai dengan akad yang lain karena mereka berpikir sederhana yaitu datang ke pegadaian untuk menggadai yang merupakan akad pertalian antara nasabah dan pihak Pegadaian.

¹⁷Wawancara dengan Erlita, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 26- 05- 2014.

¹⁸Wawancara dengan Erna Nasution, (Penyimpan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 26- 05- 2014.

f. Apakah Tidak Pernah Membandingkan Gadai dengan Akad *Rahn* dengan Akad yang Lain

Ya	Tidak	%ya	%tidak
19	11	63,3%	36,6%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju bahwa tidak pernah membandingkan antara gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain 11 orang dan yang tidak setuju 19 orang maka dapat dipersentasekan yang setuju 36,6% dan yang tidak setuju 63,3%.¹⁹

Alasan nasabah setuju tidak pernah membandingkan gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain karena yang mereka tahu akad yang ada di Pegadaian itu Cuma akad *rahn* saja dan hal ini karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk-produk apa saja yang ada dalam pegadaian itu sendiri dan hal inilah yang membuat nasabah tidak pernah membandingkan antara akad *rahn* dengan akad yang lain.

Gadai dengan akad *rahn* diperuntukkan untuk semua golongan masyarakat untuk seluruh tujuan pembiayaan yang ingin mendapatkan dana

¹⁹Wawancara dengan Juliana, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 14- 06- 2014.

secara cepat berdasarkan skim syariah, memiliki jaminan berupa emas, berlian dan elektronik yang sesuai aturan perusahaan.²⁰

Maka peneliti menyimpulkan pendapat nasabah dan pegawai Pegadaian bahwa nasabah tidak pernah membandingkan gadai dengan akad *rahn* dengan akad lain karena minimnya pengetahuan mereka tentang produk-produk yang ada di Pegadaian tersebut.

g. Apakah Tidak Pernah Menanyakan Apa Perbedaan Gadai dengan Akad *Rahn* dengan Akad yang Lain

Ya	Tidak	% ya	% tidak
21	9	70%	30%

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan bahwa nasabah yang setuju tidak pernah menanyakan apa perbedaan gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain 21 orang dan yang tidak setuju 9 orang maka dapat dipersentasekan yang setuju 70% dan yang tidak setuju 30%.²¹

Nasabah tidak pernah menanyakan apa perbedaan gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain maka sama halnya dengan tidak pernahnya

²⁰Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 15- 06- 2015.

²¹Wawancara dengan Maulina, (Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 16- 06- 2014.

mereka membandingkannya yaitu karena masih kurangnya pengetahuan mereka tentang produk-produk apa saja yang ada di pegadaian itu.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan sistem kesyariahan akad *rahn* itu sudah sesuai syariah yaitu dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditempatkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) yang terdiri dari pakar di bidang syariah dan muamalah yang tugasnya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari jalur syariah, dan tarif *ijârah* dalam akad *rahn* itu sendiri juga sudah sesuai syariah dalam penghitungan penerapan *ijârahnya* yaitu: taksiran x tarif x jangka waktu/10 hari dan akad *rahn* ini juga menentramkan (membantu) karna prosesnya yang mudah, praktis dan menentramkan dan *ijârahnya* relatif rendah, bisa ditebus kapan saja, dan bisa diperpanjang, bisa dicicil

GOLONGAN UP & TARIF SEWA (SE 21/2012)²²

GOL	UP MIN	UP MAKS	SEWA/15 HARI	SEWA MAKS	% UP THD TAKS
A	50.000	500.000	0,75%	6,00%	95,00%
B1	550.000	1.000.000	1,15%	9,20%	92,00%
B2	1.050.000	2.500.000	1,15%	9,20%	92,00%
B3	2.550.000	5.000.000	1,15%	9,20%	92,00%

²²Program Refreshing Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Area Pematang Siantar Tahun 2013.

C1	5.100.000	10.000.000	1,15%	9,20%	92,00%
C2	10.100.000	15.000.000	1,15%	9,20%	92,00%
C3	15.100.000	20.000.000	1,15%	9,20%	92,00%
D	20.100.000	2000.000.000 ATAU LEBIH	1,00%	8,00%	93,00%

Tarif Jasa Simpanan *Marhûn* Gudang
di Pegadaian Syariah

Jenis <i>Marhûn</i> Gudang	Pebulatan
Emas dan berlian	Taksiran/RP.10.000 x RP 45-79 x waktu/10
Elektronik, mesin jahit, sepeda dan barang rumah tangga	Taksiran/RP. 10.000 x RP 45-80 x waktu/10
Kendaraan bermotor (motor dan mobil)	Taksiran/RP. 10.000 x RP 45-82 x waktu/10

dan kalau dilihat dari persepsi masyarakat atau nasabah Pegadaian itu sendiri maka persepsi masyarakat adalah karena persyaratannya yang mudah dan praktis sesuai dengan logo pegadaian itu sendiri yaitu: mengatasi masalah tanpa masalah²³

h. Denda Keterlambatan

²³Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan), tgl 09- 06- 2014.

Bagi nasabah yang menunggak atau terlambat membayar angsuran dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut:

1. Setiap keterlambatan pembayaran sampai 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya angsuran.
2. Kemudian setiap keterlambatan 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2 kali denda pada angka pertama demikian seterusnya setiap kelipatan 7 (tujuh) hari keterlambatan.

i. Proses Pelelangan *Marhûn*

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
2. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan dengan bea lelang pembeli, 1% penjual dan 1% bea lelang.
3. Hasil pelelangan setelah dikurangi kewajiban nasabah dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama satu tahun dikembalikan kepada *baitul mâl* yang terakreditasi.²⁴

²⁴Wawancara dengan Masrizal (Pimpinan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan) tgl 05- 06- 2014.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesyariahan produk gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan sudah sesuai baik ia akad *rahn*-nya atau akad *ijârah* dalam *rahn* itu sendiri karena Pegadaian Syariah melakukan kegiatannya sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditempatkan untuk mengawasi kegiatan pegadaian syariah itu sendiri, dan para nasabah juga berpendapat bahwa gadai dengan akad *rahn* itu membantu, dan dananya bersumber dari dana yang halal dan produk-produknya juga halal.
2. Adapun persepsi masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah lebih meminati gadai dengan akad *rahn* karena menurut mereka gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan itu persyaratannya mudah, seringkali mereka menggunakan gadai dengan akad *rahn*, dan tidak pernahnya mereka menanyakan dan membandingkan apa beda gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain seperti gadai dengan akad ARRUM, MULIA dan AMANAH yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan penelitian ini penulis memberikan saran yaitu:

1. Bagi pihak pegadaian agar lebih memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam gadai dengan akad *rahn* dan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga keuangan bukan bank yang membantu masyarakat sebagai citra yang dapat mempengaruhi persepsi nasabah dalam gadai dengan akad *rahn* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan. Dalam penelitian ini terdapat kendala yang

menjadikan penelitian ini sedikit terhambat dalam proses wawancara untuk itu diharapkan kepada peneliti yang akan datang diharapkan lebih teliti lagi dan lebih baik lagi.

2. Bagi pihak kampus agar lebih meningkatkan mutu dalam bidang perbankan agar para mahasiswa/i nya lebih berbobot (ahli dibidangnya).
3. Dan bagi penulis sendiri semoga skripsi ini menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009 .
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Brosur PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 201
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Hartomo dan Aziz Arnican, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Ktut Silvanita Mangani, , *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- M Hasan Ali, , *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- M. Habiburrahman, DKK, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur: Kuwais, 2012.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Profil PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan
- Program Refreshing Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Area Pematang Siantar Tahun 2013
- Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Wawancara dengan Arif Budiman, (Penaksir di PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 09- 06- 2014.
- Wawancara dengan Erlita, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014.
- Wawancara dengan Masnawati (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014.
- Wawancara dengan Nurhaida, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014.

Wawancara dengan Typa Handayani, (Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan), tgl 26- 05- 2014

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nasrah
Nim : 10 220 0025
Tempat/TanggalLahir : Huraba Siabu/27 April 1992
Alamat : Huraba Siabu

2. Nama Orang Tua
Ayah : Muklan Dalimunthe
Ibu : Masbulan Pulungan
Alamat : Huraba Siabu
Pekerjaan : Wiraswasta

3. Pendidikan
 1. SD Negeri 02 Huraba Siabu alumni 2004
 2. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Ansor alumni 2007
 3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ansor alumni 2010

DAFTAR WAWANCARA KARYAWAN

Daftar wawancara penelitian tentang” PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN”. Adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian gadai dengan akad rahn yang dilakukan disini?
2. Bagaimana pedoman gadai dengan akad rahn yang dilakukan disini?
3. Tujuan pemberian gadai itu apa?
4. Bagaimana jenis-jenis gadai yang ditawarkan?
5. Apa langkah pertama nasabah dalam mengajukan gadai?
6. Bagaimana cara menghitung jumlah pemberian uang pinjaman yang akan diberi pada nasabah?
7. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan gadai?
8. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang sudah dilakukan?
9. Biaya-biaya apa saja yang harus dibayar sebelum proses pencairan gadai yang diberikan pada nasabah?
10. Bagaimana dalam menetapkan denda keterlambatan dari nasabah yang melakukan angsuran pelunasan gadai?

DAFTAR WAWANCARA NASABAH

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :

A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah secara seksama setiap pertanyaan yang tersedia.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan membubuhi tanda silang (x) pada jawaban (a, dan b).
3. Tidak ada pengaruh wawancara ini terhadap pribadi ibu/bpk, mohon agar menjawabnya dengan sebenarnya.
4. Setelah diisi, mohon dikembalikan pada kami.
5. Atas bantuan ibu/bpk dalam pengisian dan pengembaliannya , saya ucapkan terima kasih.

B. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Apakah gadai dengan akad *rahn* sudah sesuai dengan prinsip syariah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah *ijarah* dalam akad *rahn* sudah sesuai syariah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah gadai dengan akad *rahn* membantu?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah proses gadai di Pegadaian mudah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah nasabah jika mengalami kesulitan ekonomi/keuangan akan datang ke Pegadaian?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah nasabah sering menggunakan gadai dengan akad *rahn*?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah gadai dengan akad *rahn* persyaratannya lebih mudah dari akad yang lain?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah nasabah tidak pernah terpikir untuk mencoba gadai dengan akad yang lain?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah tidak pernah membandingkan antara gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain?
 - a. Ya

- b. Tidak
- 10. Apakah tidak pernah menanyakan apa perbedaan gadai dengan akad *rahn* dengan akad yang lain?
 - a. Ya
 - b. Tidak